



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MENTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan secara Elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, TTL : Palembang, 27 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan -Kav. 14 Desa -Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: -@gmail.com, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, TTL : Pangkalpinang, 27 November 1990, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Bank -, tempat tinggal di Kp. - Rt 001/01, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 25 November 2024 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor

Halaman 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324/Pdt.G/2024/PA.MTK, pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 14 Mei 2023, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 Mei 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mentok Nomor: 1151/KPA.W28-A4/KP7.5/X/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh Izin atau Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
4. Bahwa setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat bekerja di tempat yang berbeda sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal bergantian yakni minggu pertama dan kedua tinggal di Perumahan -Kav. 14 Desa -Kecamatan - Kabupaten Bangka Barat, dan pada minggu ketiga dan keempat tinggal di Perumahan Paradise Residence V Kerabut, Rt.3/Rw.1 Jerambah Gantung, Gabek Kota Pangkalpinang, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, namun belum dikarunia anak;
6. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih satu bulan setelah menikah, yang mana sejak pertengahan bulan Juni tahun 2023, rumah tangga Penggugat

Halaman 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah;

- a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat sering menghina, mencaci maki, berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik, salah satunya memukul wajah Penggugat hingga lebam;
- c. Tergugat diduga memiliki kelainan seks suka sesama jenis, hal ini terbukti dari beberapa peristiwa Tergugat sering terlihat intim dengan teman laki-lakinya, yang menurut Penggugat perilaku tersebut tidak wajar, dan sejak saat itu Tergugat tidak bisa memberikan Nafkah Bathin kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering memfitnah Penggugat;
- e. Orang tua (Ibu) Tergugat terlalu ikut campur dan mengatur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta sering meminjam uang kepada Penggugat dan meminta untuk dirahasiakan kepada siapapun terutama Tergugat;
- f. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat yakni diantaranya:
 - Pada tanggal 16 Agustus 2023 Tergugat menghubungi Penggugat bahwa Tergugat sakit dan dokter menyarankan untuk Opname. mendengar hal tersebut Penggugat khawatir dan mengatakan kepada Tergugat agar ikut saran dari dokter nanti Penggugat mengajukan cuti agar bisa menyusul dan menemani Tergugat di rumah sakit, namun setelah Penggugat mengatakan hal tersebut Tergugat langsung marah dan berkata kasar dan kemudian tidak bisa dihubungi lagi, sehingga Penggugat semakin khawatir, dan oleh karena itu Penggugat berinisiatif untuk ke Pangkalpinang, namun sesampainya di sana ternyata Tergugat sehat, dan sedang bersama teman laki-lakinya didalam kamar. Yang kemudian Tergugat marah kepada Penggugat karena datang tanpa memberitahu dan menyuruh

Halaman 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



Penggugat untuk menginap di rumah keluarga, namun Penggugat menolak, sehingga Tergugat semakin marah dan memukul wajahnya sendiri dan kemudian mendorong Penggugat hingga jatuh. Dan setelahnya Tergugat dan Teman laki-lakinya pergi dari rumah dengan alasan akan mengantarkan motor yang akan dipinjam istri dari atasan Tergugat, dan malam itu Tergugat tidak pulang hingga malam berikutnya. Namun setelah diselidiki ternyata motor yang diantarkan tersebut tidak dipinjam oleh istri atasan Tergugat, dan tidak diketahui kemana Tergugat dan teman laki-lakinya pergi dan menginap;

- Bahwa Tergugat dari awal menikah ingin membeli mobil Xpander putih ultimate, dengan beberapakali meminta Penggugat untuk mengajukan pinjaman ke Bank, dan akhirnya Penggugat setuju karena Tergugat mengatakan akan memberikan sebagian dari gaji dan bonus kerjanya kepada Penggugat untuk tambahan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan kebutuhan tak terduga. Namun 1 minggu setelah mobil Xpander dibeli yakni sekitar akhir bulan November 2023, Tergugat malah ingin membeli mobil satu lagi, dan mengatakan bahwa Tergugat tidak akan memberikan nafkah apapun kepada Penggugat baik gaji ataupun bonus dari kerjanya;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2023 ketika Penggugat akan menghadiri kegiatan DYK yang diadakan di Pangkalpinang, Penggugat meminta izin untuk ke Pangkalpinang dan menginap di rumah kediaman di Pangkalpinang, namun Tergugat mengatakan bahwa selama bulan Desember 2023 Tergugat tinggal di Sungailiat dan menginap di rumah keluarganya karena harus lembur, dan ketika Penggugat meminta satu malam saja agar Tergugat pulang dan menemani Penggugat di Pangkalpinang, Tergugat langsung marah dan memblokir nomor Hp Penggugat. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata setelah diselidiki Tergugat masih pulang ke Pangkalpinang;

7. Bahwa pada bulan September 2023 ketika jadwal Tergugat pulang ke Mentok, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa pulang karena akan lembur, sehingga Penggugat berinisiatif menawarkan jika Tergugat tidak bisa pulang, maka Penggugat yang akan ke Pangkalpinang, namun Tergugat langsung marah dan memfitnah Penggugat serta mencaci memaki hingga mengancam akan membunuh Penggugat;
8. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2023 Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan anak dari Penggugat agar nanti hari jumat di minggu ketiga agar pergi ke Pangkalpinang untuk menemui Tergugat dan jalan-jalan disana, dan nanti pulanginya bareng Tergugat dengan mobil sendiri. Namun pada hari jumat minggu ketiga tersebut Tergugat melarang Penggugat dan anaknya ke Pangkalpinang dan yang sudah direncanakan batal karena Tergugat yang akan pulang kementok Sabtu Pagi. Namun pada hari Sabtu hingga malam Tergugat tidak kunjung datang ke Mentok, sehingga Penggugat menghubungi Tergugat, dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa pulang dengan berbagai alasan lagi. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa karena hal tersebut terjadi berulang-ulang kali, yang kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat "Ya sudah kalau tidak bisa pulang, urus saja kesenanganmu sendiri, tidak usah lagi memikirkan anak dan isteri". Dan setelahnya Tergugat memblokir Penggugat;
9. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Januari 2024, yang mana sebelumnya Ibu Tergugat menghubungi Penggugat untuk datang kerumahnya. Dan setelah Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat, Penggugat diminta Ibu Tergugat untuk minum air dari orang pintar, dengan mengatakan bahwa "Tergugat keras kepala dan hanya merasa benar sendiri, oleh karena itu Penggugat diobati agar Tergugat tidak membenci Penggugat" namun nyatanya setelah air tersebut diminum Penggugat tidak bisa tidur dan terbayang-bayang wajah Tergugat,

Halaman 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



sehingga pada tanggal 7 Januari 2024 Penggugat pergi kepangkalpinang dengan ditemani ibu Penggugat dan anak Penggugat. Dan disana lagi-lagi Tergugat sedang bersama teman laki-lakinya didalam kamar, yang kemudian Tergugat marah kepada Penggugat dan Ibu Penggugat, Tergugat memperlakukan Penggugat, Ibu Penggugat dan anak Penggugat seperti tawanan (pintu rumah dikunci dan tidak boleh keluar) yang mana Penggugat dan Ibu Penggugat dilarang berbicara satu kata pun sementara Tergugat menghina, mencaci maki, meludahi Penggugat dan Ibu Penggugat dan melakukan kekerasan fisik bahkan mengancam akan menghabisi Penggugat dan Ibu Penggugat dengan mangacungkan pisau jika Penggugat dan Ibu Penggugat melawan, yang mana Tergugat mengatakan bahwa Tergugat hanya ingin Penggugat menuruti apapun yang dikatakan dan diperbuat oleh Tergugat, dan jika berani melawan maka akan dihabisi. Sehingga saat itu Penggugat dan Ibu Tergugat hanya bisa pasrah hingga Tergugat memperbolehkan Penggugat, Ibu Penggugat, dan anak Penggugat keluar dari rumah. Dan sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak pernah bertemu dan komunikasi lagi;

10. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat sejak bulan Juli 2024 tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil
13. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta suami tidak melaksanakan kewajiban untuk menafkahi secara lahir maupun batin, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, sehingga telah berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
15. Bahwa sebagai akibat hukum dari perceraian maka penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak istri (penggugat) pasca perceraian sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam berupa:
 - a) Menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah atau 90 hari yang dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai;
 - b) Menghukum Tergugat memberikan nafkah mut'ah atau kenang-kenangan kepada penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai
 - c) Menghukum Tergugat memberikan nafkah madyah atau nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 x 5 bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



dibayarkan kepada penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah menelantarkan keluarga dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

17. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pasca perceraian kepada Penggugat berupa:
 - a) Memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah atau 90 hari yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai;
 - b) Memberikan nafkah mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 - c) Memberikan nafkah madyah atau nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 x 5 bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara Elektronik untuk hadir di persidangan

Bahwa Penggugat hadir menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin perceraian Nomor 1151/KPA.W28-A4/KP7.5/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta arahan kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana semestinya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan secara Elektronik, maka persidangan akan dilaksanakan secara elektronik, dan atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan sepakat terhadap Penetapan Jadwal Persidangan secara Elektronik tersebut;

Halaman 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan hingga perkara ini putus;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, Nomor -, tanggal 14 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah di-nazegellen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi surat keterangan penghasilan Tergugat yang di dapatkan dari aplikasi karyawan BUMN - dengan jabatan Associate Mantri 1 JG05 / PG05 an. -. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis telah di-nazegellen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi surat keterangan Slip Upah dan potongan yang di dapatkan dari aplikasi karyawan BUMN - dengan jabatan Associate Mantri 1 JG05 / PG05 an. -. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis telah di-nazegellen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat bekerja di tempat yang berbeda sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal bergantian yakni minggu pertama dan kedua tinggal di Perumahan -Kav. 14 Desa -Kecamatan - Kabupaten Bangka Barat, dan pada minggu ketiga dan keempat tinggal di Perumahan Paradise Residence V Kerabut, Rt.3/Rw.1 Jerambah Gantung, Gabek Kota Pangkalpinang, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak satu bulan setelah menikah atau sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali, sedangkan mendengar Pengugat dan Tergugat berselisih paham melalui Handphone lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat sering mencaci maki Penggugat apabila keinginan Tergugat tidak dipenuhi seperti Tergugat ingin minta Penggugat membelikan Tergugat mobil, selain itu Tergugat tidak senang jika Penggugat ingin menemui Tergugat di pangkalpinang dan Tergugat melarang Penggugat ke Pangkalpinang dengan alasan Tergugat sering lembur, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat dengan alasan yang kurang



masuk akal dalam perselisihan rumah tangga Pengugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab lainnya ialah Tergugat ketahuan oleh Pengugat dan saksi memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis yang mana terlihat ketika Tergugat sedang video call dengan Penggugat, Tergugat terlihat sedang bersama laki-laki lain yang bernama Rudi;
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2024, saksi dan Pengugat beserta anak Pengugat pergi menemui Tergugat di Pangkalpinang, setelah kami sampai dirumah Tergugat, kami menemui Tergugat sedang bersama seorang laki-laki yang bernama Rudi di dalam kamar Tergugat, lalu Tergugat marah kepada saksi dan Penggugat sehingga kami diperintahkan oleh Tergugat untuk duduk dilantai rumah dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan saksi tanpa tau apa penyebabnya, serta Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan saksi dengan meludahi saksi sambil memegang pisau, dan berbicara kepada saksi dan Penggugat dengan nada ancaman setelah itu Tergugat keluar dari rumah dan pergi bersama laki-laki yang berada dirumah tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di Bank -;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun uang tersebut diminta Tergugat kembali untuk memenuhi kebutuhannya, kadang terpaksa Penggugat yang harus memberikan uang lebih kepada Tergugat untuk keperluannya sehari-hari;

Halaman 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah Bahwa setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat bekerja di tempat yang berbeda sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal bergantian yakni minggu pertama dan kedua tinggal di Perumahan -Kav. 14 Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangka Barat, dan pada minggu ketiga dan keempat tinggal di Perumahan Paradise Residence V Kerabut, Rt.3/Rw.1 Jerambah Gantung, Gabek Kota Pangkalpinang, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pengugat dan Tergugat berselisih paham melalui Handphone;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat

Halaman 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak senang jika Penggugat ingin menemui Tergugat di Pangkalpinang dan Tergugat melarang Penggugat ke Pangkalpinang dengan alasan Tergugat sering lembur;

- Bahwa penyebab lainnya ialah Tergugat ketahuan oleh Penggugat dan ibu Penggugat memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis yang mana terlihat ketika Tergugat sedang video call dengan Penggugat, Tergugat terlihat sedang bersama laki-laki lain yang bernama Rudi namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan ibu saksi, karena Penggugat dan ibu saksi juga pernah memergoki Tergugat sedang bersama laki-laki yang bernama Rudi di dalam kamar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di Bank -;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun uang tersebut diminta Tergugat kembali untuk memenuhi kebutuhannya, kadang terpaksa Penggugat yang harus memberikan uang lebih kepada Tergugat untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan, kemudian dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat dan agar atas perkara ini Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan Gugatan Nafkah Pasca Perceraian, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Halaman 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat terikat dengan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dimana Penggugat sebelum bercerai harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mentok Nomor 1151/KPA.W28-A4/KP7.5/X/2024 Tentang Izin Perceraian tanggal 15 Oktober 2024, oleh karena itu terbukti Penggugat sebagai PNS / ASN telah melakukan kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan

Halaman 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat PT Pos cabang Mentok;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Halaman 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Majelis Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1 sd P.3), terhadap bukti (P.1) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2 dan P.3) tersebut didapatkan dari Aplikasi karyawan BUMN BRI Unit Puding Besar Sungailiat bukan, telah bermeterai cukup dan dinazzegele namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti (P.2 dan P.3) Majelis menilai yang mana bukti tersebut didapatkan dari aplikasi salah satu karyawan bukan dikeluarkan dari web atau aplikasi resmi dari Bank -, oleh karenanya terhadap bukti P.2 dan P.3 Majelis berkesimpulan tidak memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P.1, P.2 dan P.3) juga mengajukan dua orang saksi, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Halaman 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak senang jika Penggugat ingin menemui Tergugat di Pangkalpinang dan Tergugat melarang Penggugat ke Pangkalpinang dengan alasan Tergugat sering lembur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di Bank -;

Halaman 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun uang tersebut diminta Tergugat kembali untuk memenuhi kebutuhannya, kadang terpaksa Penggugat yang harus memberikan uang lebih kepada Tergugat untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat rukun kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Halaman 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya: *Apabila Majelis Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, pada perkara *a quo* senyatanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan *assesoir* yang pertimbangannya akan dirinci sebagai berikut:

a. *Tentang Nafkah Selama 'Iddah*

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka (3.1.) yaitu agar Majelis Hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah atau 90 hari yang dibayarkan kepada penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, hal mana bantahan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah Talak satu *bain sughra*, maka konsekuensi hukumnya Penggugat diwajibkan menjalani masa iddah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali suci di mana selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk rujuk kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci*"...

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalankan masa 'iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberi nafkah *mat'am*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa dengan adanya kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah selama masa 'iddah kepada Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara a quo, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal, Majelis Hakim menyimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat memiliki peran hingga keadaan itu muncul dalam rumah tangga mereka. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud dalam hukum Islam. Maka Majelis Hakim berpendapat, semata-mata berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat tetap berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam menentukan besaran nafkah iddah perlu dipertimbangkan terlebih dahulu penghasilan dan atau kemampuan Tergugat sebagai suami, berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan Bank - namun tidak dapat diketahui besaran penghasilannya;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat tidak dapat didengar, sehingga dalam perkara a quo, dalam menetapkan besaran nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim perlu berpedoman kepada Al Quran Surah al Thalaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَ رِئْضٌ لَكُمْ فَسَتْرٌ ۚ فَسَتْرِضْ لَهُ الْآخَرَىٰ ۗ (6)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا الْإِثْمَ مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ (7)

Artinya: "Tempatkanlah mereka sebagaimana kamu bertempat menurut kesanggupanmu dan janganlah kamu bahayakan mereka, lantaran kamu hendak menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil maka berilah nafkah atas mereka sehingga mereka lahirkan kandungan itu. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu maka berikanlah upah mereka dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan ma'ruf. Dan jika kamu

Halaman 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



menemui kesulitan, maka bolehlah menyusukannya perempuan lain (QS Al Thalaq ayat 6)

Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tidaklah Allah membebankan seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan-Nya. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS Al Thalaq ayat 7)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan atas pertimbangan kemampuan dan penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);

b. Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka (3.2.) yaitu agar Majelis Hakim menghukum memberikan nafkah mut'ah atau kenang-kenangan kepada penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, bantahan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena Pengadilan telah menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewajiban pemberian *mut'ah* oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ba'da dukhul meskipun belum dianugerahi keturunan dari perkawinan mereka. Namun demikian, Penggugat tetap berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;



Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah* tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dijalani sejak tanggal 14 Mei 2023 atau 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga saat ini (*vide Bukti P.1*) dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah baik dan rukun sebagaimana mestinya sebelum terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Sehingga bentuk pengabdian dan atau kasih sayang secara timbal-balik antara Penggugat dan Tergugat sama-sama dapat dikatakan telah terbina atau terwujud secara utuh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan konsekuensi terjadinya perceraian dan hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hukum Islam tentang cara melepas istri secara baik atau dengan cara yang patut/pantas. Bahkan jenis pemberian tersebut bukan hanya sebatas hak istri yang dijamin oleh syari'ah dan undang-undang, melainkan juga merupakan bagian dari implementasi ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam surah al-Baqarah ayat 241 Allah Swt. berfirman;

وَالْمُطَلَّعَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"dan bagi wanita-wanita yang dicerai, (berhak memperoleh) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam menentukan besaran *mut'ah* perlu dipertimbangkan terlebih dahulu penghasilan dan atau kemampuan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan atas pertimbangan kemampuan dan penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat jika kemampuan Tergugat tersebut merupakan sesuatu yang pantas, sehingga patut menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

c. *Tentang nafkah lampau yang terhutang (nafkah madhliyah)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka (3.3.) yaitu agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madyah atau nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp3.000.000,- x 5 bulan =Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai, terhadap gugatan Penggugat tersebut, bantahan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf (a), dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, berupa nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, dan biaya-biaya lainnya. Hal mana juga berdasarkan Firman Allah Swt. dalam Surat An Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرجال قوامون على النساء بنا فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Artinya :*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebahagian harta mereka”*

Hal mana juga sesuai dengan Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah yang termuat dalam Kitab *Jami al Bayan ‘an Ta’wil Ayatal Qur’an* hal 392 karangan Muhammad Ibn Jabir At Thobary, sebagai berikut:

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله إلى قوله ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya :*“ Takutlah kamu kepada Allah tentang isterimu, karena engkau mengambil dia dengan amanat Allah kamu wajib memberi nafkah dan pakaian kepadanya secara baik”*

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terkait nafkah lampau dan berapa lama Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan pembuktian di persidangan, yang mana

Halaman 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat menikah 14 Mei 2023 dan kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan yang lalu. Selain itu, terbukti bahwa Tergugat selama berpisah sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya pernah memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) namun uang tersebut diminta Tergugat kembali untuk memenuhi kebutuhannya, kadang terpaksa Penggugat yang harus memberikan uang lebih kepada Tergugat untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan besaran nafkah yang diberikan oleh Tergugat ketika masih bersama sebagai acuan untuk menetapkan besaran nafkah madhiyah. Maka oleh karena itu, sebagai acuan penetapan besaran nafkah madhiyah akan mengacu kepada kelayakan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah lampau yang terhutang (*madhiyah*) selama 5 bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya atau total sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pemenuhan nafkah selama masa *'iddah mut'ah*, dan nafkah lampau yang terhutang (*madhiyah*) oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. Oleh karenanya, tuntutan gugatan Penggugat pada posita angka (15) dan petitum gugatan Penggugat angka (3) dapat dikabulkan yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok menyerahkan akta cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat terkait nafkah selama masa *'iddah mut'ah*, dan nafkah

Halaman 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau yang terhutang (*madhiyah*) sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa 'Iddah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*);

Halaman 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar *Mut'ah* kepada Penggugat berupa berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang terhutang (*madhiyah*) kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*);
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyerahkan akta cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat terkait nafkah selama masa *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau yang terhutang (*madhiyah*) sebagaimana diktum amar putusan ini pada angka (4), angka (5), dan angka (6):
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hermanto, S.H.I., M.E sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E., dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh Aspin, S.H, selaku Panitera, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Komariah, S.H.I., M.E.

Hermanto, S.H.I., M.E.

Halaman 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H

Panitera,

dto

Aspin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	36.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 181.000,00**

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)